



WALIKOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan pemanfaatan insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH KOTA SEMARANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Semarang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek Retribusi , penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya,
9. Insentif Pemungutan Retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PENERIMA DAN ALOKASI
INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah diberikan Insentif pemungutan Retribusi kepada Instansi pelaksana Pemungut Retribusi.

- (2) Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan pengawai pada Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing sebagai aparat pelaksana pemungutan Retribusi.
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggungjawab Pemungutan Retribusi Daerah.
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan remunerasi dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Pasal 3

- (1) Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 4

Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Insentif Pemungutan Retribusi dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.

BAB III

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN SERTA BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Pemberian insentif pemungutan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab masing-masing penerima Insentif dalam mendukung dan melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan Retribusi diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan Retribusi yang telah ditetapkan

dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan dibayarkan secara triwulan.

- (2) Pencapaian target penerimaan per jenis Retribusi dibayarkan secara triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I sebesar 25% (Dua puluh lima perseratus) ;
 - b. sampai dengan triwulan II sebesar 49% (Empat puluh sembilan perseratus) ;
 - c. sampai dengan triwulan III sebesar 73% (tujuh puluh tiga perseratus) ;
 - d. sampai dengan triwulan IV sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi Tahun Anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Apabila dalam realisasi penerimaan insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) SKPD sebagai Dinas Pemungut Retribusi menganggarkan insentif dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Retribusi serta rincian objek belanja Retribusi.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pemberian insentif pemungutan Retribusi berdasarkan pencapaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Retribusi mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II;

- b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan per jenis Retribusi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Retribusi mencapai 49% (empat puluh sembilan perseratus) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan per jenis Retribusi kurang dari 49% (empat puluh sembilan perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Retribusi kurang dari 73% (tujuh puluh tiga perseratus) insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan per jenis Retribusi mencapai 73% (tujuh puluh tiga perseratus) atau lebih insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Retribusi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan per jenis Retribusi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 73% (tujuh puluh tiga perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai tidak membatalkan insentif pemungutan Retribusi yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 11

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran telah tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka pemberian insentif pemungutan Retribusi diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pemberian insentif pemungutan Retribusi untuk Tahun Anggaran 2011 dibayarkan dengan APBD Tahun Anggaran 2011 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2011

WALIKOTA SEMARANG



H. SOEMARMO HS

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



AKHMAT ZAENURI

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 10